

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan yang dilakukan di Bank BNI Syariah Cabang Kendari dapat memperhatikan beberapa prinsip yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon nasabah di dalam bentuk Dokumen Pribadi, dan Dokumen lain tersebut dapat di lihat pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Kendari dipenuhi oleh calon nasabah PT. Bank BNI Syariah Cabang Kendari setelah melalui negosiasi awal di antara PT. Bank BNI Syariah Cabang Kendari dengan calon nasabahnya. Ruang lingkup negosiasi awal tersebut adalah prosedur awal atau prosedur permulaan yang nantinya akan sampai pada prosedur berikutnya antara lain pemenuhan persyaratan, penandatangan Akad Pembiayaan, dan pelaksanaannya serta pengawasannya. Dalam prinsip penilaian yang digunakan Bank BNI Syariah Cabang Kendari dalam menganalisis calon nasabah dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, chapacity, capital, condition* dan *collateral* . Penerapan 5C dalam analisis terhadap pengajuan pembiayaan yang dilakukan pihak nasabah di Bank BNI Syariah Cabang Kendari itu tidak jauh berbeda dengan teori yang sudah ada. Penerapan 5C terhadap pengajuan pembiayaan ini sudah baik

dan efektif, karena dengan penerapan 5C ini pihak kreditor yang tidak lain adalah Bank BNI Syariah Cabang kendari dapat mengetahui silsilah, karakter, baik sifat maupun sikap, kondisi keuangan, kemampuan mengangsur dan juga keadaan jaminan dari calon debitur yakni pihak nasabah.

2. penyelesaian pembiayaan bermasalah Bank BNI Syariah Cabang kendari menyelesaikan secara musyawarah antara pihak kreditor dan debitur. Selain bermusyawarah dengan pihak nasabah, pihak Bank BNI Syariah Cabang kendari juga menerapkan kebijakan yaitu *rescheduling* dan memberikan surat peringatan. Bank BNI Syariah Cabang kendari memberikan kebijakan pada pihak nasabah yakni *rescheduling* atau perubahan jadwal dalam mengangsur. sehingga masalah yang terjadi pada nasabah dapat terselesaikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Apabila dengan berbagai pendekatan dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan sistim *rescheduling* telah dilakukan Bank BNI Syariah Cabang kendari belum dapat menyelesaikan masalah, maka Bank BNI Syariah Cabang kendari dalam upaya penyelesaiannya mengedepankan cara-cara yang damai dan musyawarah serta tidak bertentangan dengan hukum syariah, yaitu melalui Pengadilan Agama (PA) atau pihak Bank BNI Syariah dapat menyelesaikan permasalahan dalam sistim menyita barang/jaminan yang dimiliki oleh nasabah. Maka pihak bank dapat melakukan dengan penjualan barang jaminan, yaitu penjualan asset nasabah pembiayaan atau jaminan yang dilakukan secara sukarela (*Privat Selling*) dalam rangka menyelamatkan dan

penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dan pihak bank berhak menjual barang/jaminan dari nasabah dengan harga penjualan yang sesuai besar angsuran yang dimiliki oleh nasabah. Hasil penjualan barang jaminan harus digunakan untuk melunasi *outstanding* pembiayaan, dan apabila ada kekurangan maka tetap menjadi hutang nasabah dan tetap ditagih oleh Bank, hal ini sesuai dengan fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 yang berisi tentang penyelesaian piutang pembiayaan bagi nasabah yang tidak mampu membayar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan penulis adalah :

1. Demi untuk meningkatkan mutu pengetahuan mahasiswa jurusan syariah dan ekonomi islam kedepannya, diharapkan dapat meningkatkan kerja sama yang baik antara lembaga perbankan syariah dan Jurusan Syariah dan Eknomi Islam khususnya prodi Ekonomi Islam. Dan hendaknya para pembaca pihak kreditor sebelum menyetujui layak atau tidaknya calon debitur untuk diberikan modal dalam pengajuan pembiayaan benar-benar harus teliti dalam menganalisis calon debitur. Berhubung dalam pembiayaan mudharabah modal 100% dari kreditor, maka penerapan 5C dalam menganalisis calon debitur benar-benar harus diterapkan. Prinsip 5C disini yaitu *character*, *chapacity*, *capital*, *condition* dan *collateral*. Hal ini sangat penting guna menghindari pembiayaan

bermasalah. Pada intinya, karena pembiayaan dari pihak Bank BNI Syariah Cabang Kendari harus benar-benar ketat, selektif, cermat, teliti dan hati-hati dalam menganalisis nasabah atau calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, hal ini sangat penting guna menghindari pembiayaan bermasalah.

2. Bagi kalangan akademik atau para pembaca penelitian ini bukan hanya satu-satunya penelitian tentang perbankan, akan tetapi masih banyak penelitian lain sehubungan dengan penelitian ini. Oleh karena tidak hanya berhenti disini saja dalam membaca, tetapi tingkatkan terus minat belajar untuk menambah wawasan yang lebih luas dan pengetahuan tentang lingkup ekonomi syariah. Sehingga mahasiswa dapat mengetahui dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah hendaknya diselesaikan secara dini antara pihak kreditor dan debitor. Begitu juga dengan Bank BNI Syariah Cabang Semarang selain dini dengan debitor, pihak Bank juga menerapkan prinsip 3R, yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Apabila berbagai upaya tersebut belum dapat menyelesaikan masalah, maka cara terakhir yang ditempuh adalah dengan menyita barang jaminan, hal ini dilakukan karena tidak kooperatifnya pihak debitor, sehingga dengan disitanya barang jaminan diharapkan mampu untuk menutupi kewajiban yang debitor yang macet dalam mengangsur kewajibannya. Adapun kewajiban belum terpenuhi, maka debitor tetap masih mempunyai tanggungan untuk melunasi. Kepada pemerintah yang diberi kewenangan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan, juga diharapkan mampu membuat aturan-aturan tentang pembiayaan dalam perbankan syariah terutama dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.